



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN JANGKAR
Jl. Pelabuhan Jangkar No 64 ☎ (0338) 451004
JANGKAR 68372

KEPUTUSAN CAMAT JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/012 /431.503.1.2/2021
TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO

CAMAT JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Jangkar;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Jangkar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Jangkar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun 2016- 2021

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Jangkar Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangkar

Pada tanggal : 29 Januari 2021

Pt. CAMAT JANGKAR



Hj. ATIN SURYATIN, S.Sos
NIP. 196505291986032009

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN JANGKAR
KABUPATEN SITUBONDO

Nama SKPD : KECAMATAN JANGKAR


Tugas : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Fungsi :

1. Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelayanan Paten Kecamatan Jangkar	Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP	$\text{IKM} = \frac{\text{Jumlah pelayanan Paten yang sesuai SOP}}{\text{Jumlah pelayanan Paten}} \times 100\%$	Data PATEN
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan}} \times 100\%$	IDM, DD, ADD

PIL. CAMAT JANGKAR



HJ. ATIN SURYATIN, S.Sos

NIP. 196505291986032009